

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang pemakaman di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki dampak yang bisa dikatakan kurang signifikan dan lingkungan masih memerlukan pembenahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebersihan pemakaman yang kurang terawat seperti di alkah KKB karena melihat dari turunnya langsung. Namun, keberlanjutan lahan pemakaman TPU Kota Banjarmasin sudah cukup bagus karena sudah mempersiapkan lahan baru yang sangat luas dan masih banyak kosong pada TPU Landasan Ulin KM.22 tersebut. Sehingga diharapkan pengelolaan pemakaman dapat terus ditingkatkan, melalui sosialisasi yang baik, penetapan lokasi yang tepat, dan pemeliharaan yang teratur, peraturan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan
2. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatur dan mengelola pemakaman menunjukan hal yang cukup baik, beberapa aspek-aspek penting dari peraturan ini, seperti pengaturan kebijakan pemakaman, pengelolaan lahan pemakaman, dan penegakan norma etika

pemakaman sudah mulai diterapkan. Hal ini membantu menciptakan proses pemakaman yang lebih teratur dan sesuai dengan aturan norma yang berlaku. Akan tetapi, masih ada tantangan yang dihadapi dalam penerapan peraturan ini. Salah satu kendala utamanya adalah belum adanya izin untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) maupun Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU). Keterbatasan lahan untuk pemakaman menjadi masalah yang signifikan, mengingat pertumbuhan populasi yang terus meningkat di Banjarmasin. Tanpa adanya tambahan lahan pemakaman yang resmi, upaya pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan ini secara menyeluruh akan terhambat.

B. Saran

1. Penulis berharap kepada para peneliti selanjutnya untuk memilih partisipan atau subjek yang lebih banyak dari penelitian ini sehingga data yang di dapat lebih bervariasi maka dalam pengambilan sebuah kesimpulan bisa lebih baik.
2. Kepada pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mengikuti ketentuan yang ada, sehingga pemakaman dapat berjalan dengan tertib dan sesuai norma.
3. Kepada masyarakat Kota Banjarmasin, diharapkan dapat lebih memahami dan menghargai pentingnya pemakaman yang sesuai dengan Perda ini.

Partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di area pemakaman akan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan penuh penghormatan bagi orang yang telah meninggal.

4. Kepada petugas makam diharapkan agar lebih aktif dalam melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap lokasi pemakaman. Dengan menjaga kebersihan dan kondisi lahan yang baik, diharapkan area pemakaman dapat memberikan rasa nyaman dan hormat bagi keluarga yang berziarah.